



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pengintegrasian.
Komponen. Pertahanan Negara.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
KEBIJAKAN PENGINTEGRASIAN KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang dipersiapkan sejak dini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri;**
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, sedangkan untuk menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur - unsur lain dari kekuatan bangsa;**
 - c. bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, mengamanatkan kebijakan pertahanan integratif yang mengintegrasikan dan menyinergikan semua potensi dan kekuatan pertahanan negara;**